

Putusnya Perkawinan Akibat Murtad dalam Pandangan Mazhab Fikih

Attahiraa Prajna Paramitha^{1)*}, Diella Anggieta Maharani²⁾

[*attaparamithaa@gmail.com](mailto:attaparamithaa@gmail.com)

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

ABSTRAK: Perkawinan dalam Islam memiliki makna yang sakral sebagai bentuk perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang harmonis. Namun, perkawinan dapat terputus akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep putusnya perkawinan dalam pandangan berbagai mazhab fiqh serta perbandingan pandangan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menelaah pandangan empat mazhab besar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali terhadap bentuk-bentuk putusnya perkawinan, seperti talak, *fasakh*, *khulu'*, *ila'*, *syiqaq*, *li'an*, *zihar*, dan *taklik* talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam mazhab mengenai hukum, prosedur dan alasan yang membenarkan putusnya perkawinan. Talak, misalnya, dibedakan dalam beberapa jenis sesuai ketentuan masing-masing mazhab. Sementara itu, *fasakh* dan *khulu'* juga memiliki mekanisme yang spesifik dalam setiap mazhab. Dengan memahami perbedaan ini, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Mazhab Fiqh

ABSTRACT: Marriage in Islam holds a sacred meaning as a form of a holy covenant between a man and a woman to build a harmonious family. However, marriage can be dissolved due to death, divorce, or a court ruling. This study aims to explain the concept of marriage dissolution in the perspectives of various fiqh schools of thought and to compare their views. The research method used is normative legal research with a library research approach. This study examines the views of the four major schools of thought Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, and Hanbali regarding the forms of marriage dissolution, such as talak, *fasakh*, *khulu'*, *ila'*, *syiqaq*, *li'an*, *zihar*, and *taklik* talak. The results of the study show that there are differences in the schools' views regarding the laws, procedures, and reasons that justify marriage dissolution. Talak, for instance, is classified into several types according to the stipulations of each school. Meanwhile, *fasakh* and *khulu'* also have specific mechanisms in each school of thought. By understanding these differences, this study provides an in-depth insight into the flexibility and dynamics of Islamic law in resolving marital issues.

Keywords: Marriage, Divorce, Fiqh

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan umat manusia dalam bentuk pasangan, yang kemudian dipersatukan untuk membentuk ikatan suami istri. Salah satu tujuan dari penciptaan dua jenis manusia ini adalah untuk melangsungkan pernikahan, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan saling mendukung, keluarga ideal ini ada suami, istri dan anak-anak yang patuh dan saling menjaga hubungan baik dengan kerabat. Agar tujuan ini tercapai, semua anggota dalam keluarga perlu paham hak dan kewajibannya (Huzaimah, 2005).

Perkawinan, dalam pandangan Islam, dianggap sebagai perjanjian suci yang memiliki makna ibadah kepada Allah. Proses ini dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi

Muhammad dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta mematuhi peraturan hukum yang ada. Pada dasarnya, perkawinan adalah sebuah ikatan fisik dan emosional antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Ayu, 2020).

Perkawinan tidak hanya sekadar ikatan duniawi, melainkan juga ibadah yang bertujuan mencapai ridha Ilahi melalui pembentukan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, ikatan ini dirancang untuk membangun keharmonisan antara pasangan, melindungi keturunan, dan memperkuat masyarakat berbasis nilai ketuhanan. Oleh karena itu, prosesi pernikahan harus dilakukan dengan ijab kabul yang sah, disaksikan oleh wali dan saksi, serta diwarnai komitmen untuk saling menjaga hak dan kewajiban sesuai syariat, sehingga keluarga memiliki pondasi yang kuat dan kokoh.

Hak dan kewajiban ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab penuh atas nafkah, perlindungan, dan keadilan. Suami wajib menyediakan kebutuhan materi dan emosional bagi istri dan anak-anaknya, sementara istri berhak atas perhatian, kasih sayang, dan penghargaan atas perannya dalam mengelola rumah tangga. Sebaliknya, istri berkewajiban taat dalam hal *ma'ruf*, menjaga kehormatan suami, dan mendidik anak-anak dengan akhlak mulia. Anak-anak pun memiliki hak atas pendidikan agama dan kasih sayang orang tua, serta kewajiban *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua).

Namun, sebuah pernikahan bisa berakhir atau terputus karena berbagai faktor. Pemutusan suatu ikatan pernikahan dapat terjadi akibat kematian, yang merupakan suatu kejadian di luar kontrol atau keinginan dari pasangan yang menjalani pernikahan tersebut (Ahmad Muhammad, 2024). Perkawinan dapat terputus karena kesepakatan bersama atau keputusan salah satu pihak untuk bercerai. Di Indonesia, proses perceraian diatur oleh hukum melalui pengadilan agama untuk umat Islam, sedangkan bagi non-Muslim, dilakukan melalui pengadilan umum. Proses perceraian ini memerlukan alasan yang jelas dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hak-hak setiap pihak, termasuk hak anak, dapat terlindungi.

Keretakan antara suami dan istri sering kali muncul dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah mengenai hak dan kewajiban setiap individu. Dalam ajaran Islam, terdapat pedoman yang jelas bagi pasangan yang ingin bercerai. Meskipun perceraian diizinkan, hal ini tidak berarti bahwa Allah merestunya; sebaliknya, perceraian adalah tindakan halal tetapi Allah sangat benci. Dengan ini, terlihat Islam sangat mendorong terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan bebas dari konflik (Sri & Muhammad, 2020).

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep putusnya perkawinan akibat pasangan yang keluar dari agama Islam (*murtad*) yang akan dikaji berdasarkan pandangan beberapa mazhab *fiqh* dan bagaimana perbandingan pandangan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan yang baru dalam diskursus terkait putusnya perkawinan dari sudut pandang yang lebih luas.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan pustaka terhadap literatur sebelumnya guna mengukur sejauh mana kajian dan penelitian terkait topik "Putusnya Perkawinan (Perbandingan Mazhab Fiqh)" telah dilakukan. Tinjauan ini bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber relevan yang mendukung penelitian mendatang, mengingat isu putusnya perkawinan bukanlah hal baru dalam studi hukum Islam. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan referensi utama, pelengkap, serta bahan pembanding untuk memperkaya penyusunan karya ilmiah ini. Berikut tinjauan umum dari beberapa studi terdahulu:

Pertama, jurnal dengan judul "*Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)*" oleh Kasman Bakry, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman, tahun 2021 (Kasman, dkk., 2021). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa urgensi perkawinan dalam Islam yang masih relevan hingga kini adalah bentuk pernikahan *al-wiladah*, di mana seorang pria mendatangi orang tua gadis untuk melamarnya, kemudian menikahinya dengan disertai pemberian mahar. Selanjutnya, dasar hukum perkawinan di Indonesia pada tingkat penerapannya tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku luas untuk berbagai persoalan perkawinan. Terakhir, akibat hukum dari putusnya perkawinan baik dari sudut pandang UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 38-41) maupun fikih munakahat menimbulkan implikasi terhadap anak, harta bawaan, juga nafkah.

Kedua, jurnal dengan judul "*Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat*" oleh Yolanda Tresna Dian A, Saharuddin, dan Muh. Akbar Fhad Syahril, tahun 2023 (Yolanda, Saharuddin, Muh. Akbar, 2023). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai pada Putusan Pengadilan Agama Kota Parepare Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare tergolong tepat dan beralasan. Dasar pertimbangan tersebut mencakup fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun 8 bulan; penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa komunikasi, kunjungan timbal balik, atau nafkah dari tergugat. Selama persidangan, penggugat konsisten menyatakan tekad untuk bercerai. Faktor penyebab putusnya perkawinan akibat gugatan cerai tersebut meliputi faktor internal seperti masalah ekonomi, ketidakpuhan nafkah, serta perselisihan dan pertengkaran berulang; serta faktor eksternal seperti perselingkuhan atau kehadiran wanita lain, campur tangan orang tua, serta kebiasaan minum alkohol atau berjudi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini bersifat normatif, yakni mengandalkan pengumpulan serta pemeriksaan materi kepustakaan (Soerjono, 1995). Tujuannya adalah menyusun argumen yuridis yang kokoh untuk menilai keabsahan suatu kejadian apakah sesuai atau melanggar hukum serta merumuskan pedoman penanganan yang tepat berdasarkan kaidah hukum (Mukti & Yulianto, 2023).

Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh secara menyeluruh dari berbagai sumber tertulis yang beragam dan dapat dipercaya, mencakup koleksi buku-buku referensi klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik terbaru yang relevan dengan topik; selain itu, termasuk pula berbagai tulisan mendalam dan analitis dari para

ahli, teks pokok Al-Qur'an dan Hadis, dan literatur pendukung lainnya (Puji Santosa, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui pendekatan studi literatur yang sistematis dan terstruktur dengan teliti, di mana setiap langkah dirancang untuk menjaga standar keakuratan informasi yang tinggi serta keterkaitan yang kuat antara sumber-sumber yang dipilih, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap tema utama yaitu putusnya perkawinan menurut pandangan mazhab-mazhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara umum.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi secara mendalam. Proses pembacaan ulang terhadap literatur secara berulang-ulang disertai dengan verifikasi silang antar sumber pustaka dilakukan untuk memastikan ketepatan hasil penelitian dan mengurangi potensi kesalahan yang mungkin timbul akibat keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga informasi dapat disampaikan dengan akurat tanpa distorsi (Afifudin & Saebani, 2012). Pelaporan hasil penelitian disusun berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan pemahaman, mengingat adanya batasan kompetensi peneliti dalam melakukan kajian pustaka yang lebih komprehensif dan terperinci, pendekatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pembaca agar lebih mudah menangkap esensi pokok pembahasan terkait tema putusnya perkawinan menurut mazhab fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perkawinan

Istilah "perkawinan" berasal dari bahasa Arab, yakni *Zanwaja* dan *Nakaha*. Kedua istilah tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an dan digunakan untuk menggambarkan konsep pernikahan dalam ajaran Islam. Secara harfiah, *Nakaha* berarti mengumpulkan, sementara *Zanwaja* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sudut pandang bahasa, perkawinan dapat dipahami sebagai proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui perkawinan, Allah SWT menyatukan dua individu yang sebelumnya hidup terpisah menjadi pasangan suami istri. Mereka saling melengkapi satu sama lain, dan istilah yang sering digunakan untuk menyebut mereka adalah *Zanj* (suami) dan *Zaujah* (istri). Dalam konteks modern, istilah ini sering diartikan sebagai pasangan hidup atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Tinuk, 2020).

Dalam ajaran Islam, istilah yang umum digunakan untuk menyebut perkawinan adalah "nikah". Nikah berarti melaksanakan sebuah ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memberikan legitimasi terhadap hubungan intim di antara keduanya. Proses nikah haruslah dilakukan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan agar membangun kebahagiaan dalam keluarga yang dipenuhi kasih sayang dan rasa damai, sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam (Azhar, 1997).

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan terdiri dari dua aspek utama: ikatan batin dan ikatan lahir. Ikatan lahir mencerminkan aspek formal dari perkawinan, sedangkan ikatan batin mencakup elemen yang tidak terlihat atau bersifat emosional. Kedua aspek ini merupakan fondasi penting dalam membangun sebuah keluarga (K. Wantjik, 1980).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan yang mencakup aspek fisik dan emosional antara pria dan wanita yang menjadi suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pandangan Hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai pernikahan, yaitu sebuah akad yang kokoh dan disebut sebagai mitsaqan ghalidzan. Perkawinan ini bertujuan untuk menjalankan perintah Allah, dan prosesnya dipandang sebagai bentuk ibadah (Pasal 2 KHI). Tujuan perkawinan juga untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan (Pasal 3 KHI).

Menurut hukum adat, perkawinan di Indonesia umumnya dipahami tidak hanya sebagai "perikatan perdata", tetapi juga sebagai "perikatan adat", serta sebagai "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan." Menurut Hilman, perkawinan lebih dari sekadar ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun kehidupan rumah tangga, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun suami (Hilman, 1977). Perikatan perkawinan tidak hanya berpengaruh pada aspek keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang tua. Namun, hal ini juga berkaitan dengan tradisi adat, warisan dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan tetangga, serta pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagamaan.

Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Perkawinan dalam Al-Qur'an terdapat dalam berbagai ayat yang menyoroti pentingnya ikatan pernikahan, tujuan dari pernikahan, serta etika dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi landasan hukum perkawinan dalam Islam:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur ayat 32).

Pada ayat ini, Allah mengarahkan semua pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat untuk menikahkan pria yang belum menikah, baik duda maupun jejaka, serta wanita yang belum bersuami, baik janda maupun gadis. Selain itu, hamba sahaya, baik pria maupun wanita yang siap untuk menikah, juga harus diberikan kesempatan yang setara. Seruan ini ditujukan kepada semua wali nikah, seperti ayah, paman, dan saudara, yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan keluarga mereka. Mereka dilarang menghalangi anggota keluarga atau hamba yang berada di bawah tanggung jawab mereka untuk menikah, asalkan semua syarat pernikahan telah dipenuhi. Dengan demikian, keluarga yang sehat, bersih, dan

bermartabat akan terbentuk. Dari keluarga-keluarga tersebut, akan lahir umat yang kuat dan terhormat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum ayat 21).

Ayat ini mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak melalui penciptaan pasangan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Manusia memiliki perasaan khusus terhadap lawan jenis, yang muncul akibat daya tarik di antara mereka. Daya tarik ini menciptakan hubungan yang alami dan saling melengkapi, mendorong mereka untuk mengejar dan mewujudkan perasaan serta kecenderungan tersebut dalam kehidupan bersama.

Puncak dari segala hal adalah terjalinnya ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Dalam situasi ini, bagi pria, istri yang terbaik adalah perempuan yang dicintainya, sementara bagi wanita, suami yang menarik adalah laki-laki yang menjadi pilihannya. Keduanya merasakan ketenangan hati dengan kehadiran pasangan masing-masing. Semua ini menjadi modal berharga dalam membangun keluarga yang bahagia. Terciptanya keluarga yang harmonis, akal dan jiwa terasa tenang, tubuh dan hati damai, serta hidup sehari-hari lebih stabil. Hal ini akan memunculkan semangat hidup dan menciptakan ketenteraman bagi pria dan wanita secara keseluruhan.

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Nikah itu termasuk Sunnahku. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku (HR. Muslim).

Apabila di antara pasangan ingin menikah terdapat individu yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pernikahan serta kebutuhan rumah tangga, sebaiknya mereka dibantu dan didukung merealisasikan niat baik tersebut. Kemiskinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatalkan rencana pernikahan, asalkan ada harapan nyata dari mereka untuk melaksanakan pernikahan karena Allah akan memberikan rezeki yang halal serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka.

Putusnya Perkawinan Perbandingan Mazhab Fikih

Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan (Pasal 28). Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan

gagal untuk mendamaikan pasangan yang bersangkutan. Untuk melaksanakan perceraian, diperlukan alasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Prosedur perceraian di pengadilan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39).

Dalam istilah Fiqih, perceraian disebut "talak", yang berarti melepaskan ikatan dan membatalkan perjanjian. Perceraian juga dikenal dengan istilah "*furqah*", yang berarti berpisah atau bercerai, yaitu kebalikan dari berkumpul. Kedua istilah ini kemudian digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu konsep yang merujuk pada "perceraian suami istri" (Choirunnisa, et. al, 2019). Dalam Islam perceraian dibagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya yaitu:

Talak, Mazhab Hanafiyah membagi talak menjadi beberapa jenis: talak ahsan, talak satu yang diberikan kepada istri dalam keadaan suci dan sebelum terjadinya hubungan intim. Talak hasan, talak satu yang diberikan kepada istri yang belum dicampuri, meskipun dalam kondisi haid, atau kepada istri yang telah dicampuri tetapi tidak lagi dicampuri selama tiga masa suci berturut-turut. Talak *bid'i*, talak dua atau tiga yang diberikan kepada istri di dalam satu atau dua kesempatan.

Mazhab Malikiyah, terdapat beberapa jenis talak: talak sunnah, talak satu kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan intim. Talak makruh, talak lebih dari satu kali kepada istri di luar masa haid. Talak haram, dilakukan terhadap istri yang sedang haid atau hamil.

Menurut Mazhab Syafi'iyah, terdapat beberapa ketentuan mengenai talak: talak menjadi wajib jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi, serta jika para hakim yang menangani masalah tersebut berpendapat bahwa perceraian adalah langkah yang perlu. Talak dianggap sunnah jika istri memiliki perilaku yang buruk. Talak menjadi haram apabila suami menceraikan istri saat istri sedang haid ataupun dalam masa suci tetapi telah berhubungan sebelumnya. Talak dianggap makruh jika suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas..

Menurut Mazhab Hanbali, terdapat beberapa jenis: talak ahsan, talak satu kepada istri dalam keadaan suci dan sebelum terjadinya hubungan intim. Talak Hasan, talak tiga kepada istri dalam tiga masa suci berturut-turut. Talak Bid'ah, talak tiga dalam satu kesempatan dan pada satu masa suci (Amelia, 2024).

Fasakh, Menurut pandangan Mazhab Hanafi, hak untuk mengajukan fasakh sepenuhnya berada di tangan istri, karena ini adalah satu-satunya cara bagi istri untuk terbebas dari penderitaan yang dialaminya. Di sisi lain, suami dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pasangannya melalui talak, yang merupakan hak eksklusif suami. Berbeda dengan itu, Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i berpendapat bahwa suami atau istri ada hak untuk mengajukan *fasakh*, mengingat kedua pasangan sama-sama merasakan dampak dari masalah seperti penyakit atau cacat.

Mazhab Imam Malik mencakup *fasakh*, seperti pernikahan yang terjadi akibat kawin mut'ah, yaitu menikah bersama orang yang diharamkan, nikah siri, serta situasi di mana suami kembali kepada kekafiran.

Menurut Imam Syafi'i, *fasakh* dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti ketidakmampuan memberikan mahar, kesulitan dalam memberikan nafkah, pakaian, atau tempat tinggal sesudah penundaan pernikahan dalam jangka tiga hari. Selain itu, *fasakh* juga dapat disebabkan oleh perpisahan yang disertai saling mencaci, keputusan untuk memilih kebebasan, adanya aib atau cacat, perbandingan istri dengan ibu, serta

perpisahan akibat murtad. Di samping itu, menikahi saudara sepersusuan setelah lebih dari lima kali menyusui juga menjadi alasan terjadinya *fasakh*.

Sedangkan Imam Hambali, perpisahan dianggap sebagai *fasakh* jika suami meninggalkan ataupun melepas istri tanpa menyebutkan kata talak/cerai atau tidak adanya niat bercerai. Selain itu, perpisahan juga dapat terjadi akibat murtad salah satu pasangan, adanya penyakit mental atau epilepsi, serta jika salah satu pihak menikahi seseorang yang bukan beragama Islam (Fiqam, 2020).

Khulu', Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa perceraian dapat diartikan sebagai "pembebasan dari ikatan pernikahan yang bergantung pada persetujuan istri, menggunakan istilah khuluk atau istilah lain yang sepadan." Akad ini hanya akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari istri dan menunjukkan adanya kompensasi yang harus diberikan oleh suami.

Mazhab Maliki menjelaskan bahwa *khulu'* adalah "perceraian dengan imbalan, yang bisa berasal dari istri, wali, atau pihak lain." Ini menunjukkan bahwa elemen ganti rugi sangat penting dalam akad ini. Selain itu, jika istilah yang diterapkan adalah istilah talak, ganti rugi wajib dinyatakan. Namun, jika istilah yang dipakai adalah *khulu'*, tidak wajib menyebutkan ganti rugi secara eksplisit, sebab istilah *khulu'* sudah mencakup makna ganti rugi itu sendiri.

Mazhab Syafi'i menjelaskan *khulu'* sebagai "perceraian suami dan istri yang disertai pembayaran kompensasi, melalui lafaz talak maupun lafaz *khulu'*." Sebagai contoh, suami dapat mengatakan, "Saya menceraikanmu atau saya melakukan *khulu'* dengan membayar ganti rugi sebanyak...", yang kemudian diterima oleh istri.

Sedangkan mazhab Hanbali menjelaskan *khulu'* sebagai "suami yang menceraikan istrinya dan ada imbalan yang diambil dari istri atau pihak ketiga, memakai lafaz tertentu." Pada beberapa riwayat, terdapat pendapat para ulama Mazhab Hanbali mengizinkan *khulu'* tidak memakai imbalan. Namun, pandangan ini dianggap lemah di kalangan ulama Hanbali. Sebaliknya, pendapat paling kuat diantara mereka bahwa dalam *khulu'*, aspek imbalan merupakan salah satu rukun yang penting. Karena itu, *khulu'* harus dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh istri atau pihak lain (Azzuhaili, 2008).

Ila', Para mazhab sepakat bahwa *ila'* terjadi ketika suami bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya selama sisa hidupnya atau selama kurun waktu lebih dari empat bulan. Para mazhab berbeda pendapat jika kurun waktu tersebut adalah empat bulan; Hanafi berpendapat bahwa hal itu terjadi dan mazhab lain berpendapat bahwa hal itu tidak terjadi.

Ada konsensus bahwa jika suami berhubungan seks dalam waktu empat bulan, ia harus menebus (karena melanggar sumpahnya), tetapi halangan untuk melanjutkan hubungan suami istri akan dihilangkan. Para mazhab berbeda pendapat tentang empat bulan berlalu tanpa berhubungan seks. Para ulama Hanafi berpendapat: Istri akan menceraikan dirinya sendiri tanpa mengajukan masalah tersebut kepada hakim, atau suami akan menceraikannya.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan: Jika lebih dari empat bulan suami tidak berhubungan seks, istri akan mengajukan masalah tersebut kepada hakim agar ia memerintahkan suami untuk melanjutkan hubungan seksual. Jika suami menolak, hakim akan memerintahkannya untuk menceraikannya. Jika suami menolak lagi, hakim akan menyatakan talaknya, dan dalam semua situasi talak tersebut dapat dibatalkan.

Semua mazhab sepakat bahwa penebusan sumpah adalah bahwa orang yang bersumpah harus melakukan salah satu dari alternatif berikut, yaitu memberikan makanan kepada 10 orang miskin, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Jika tidak memiliki sarana untuk melakukan salah satunya, ia harus berpuasa selama tiga hari (Mughniyah, 2011).

Syiqaq, dalam mazhab Hanafi, *syiqaq* dipahami sebagai konflik yang berkepanjangan antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan secara baik. Apabila salah satu pihak merasa tertekan atau dirugikan, mereka berhak untuk mengajukan permohonan perceraian. Mazhab ini juga menekankan perlunya mediasi melalui hakam (perwakilan) sebagai langkah penting untuk menyelesaikan perselisihan sebelum melanjutkan ke proses perceraian formal (As-Sadlan, 2004).

Mazhab Maliki memandang *syiqaq* sebagai situasi di mana salah satu pihak mengalami perlakuan buruk dari pasangannya, seperti kekerasan atau pengabaian kewajiban. Dalam kasus ini, istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Maliki juga menekankan bahwa jika *syiqaq* terjadi karena tindakan durhaka (*nusyuz*) salah satu pihak, maka dapat menjadi dasar untuk perceraian (As-Sadlan, 2004).

Dalam pandangan Syafi'i, *syiqaq* adalah pertengkaran serius antara suami dan istri yang dapat membahayakan hubungan mereka. Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui mediasi oleh dua orang hakam, mereka dapat mengusulkan perceraian. Syafi'i menekankan perlunya penyelidikan terhadap akar masalah dan memastikan bahwa kedua belah pihak berusaha untuk memperbaiki keadaan sebelum memutuskan untuk bercerai (As-Sadlan, 2004).

Mazhab Hanbali juga mengakui *syiqaq* sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Mereka menekankan bahwa jika terdapat pertikaian yang berlangsung terus-menerus tanpa ada harapan untuk rekonsiliasi, maka perceraian bisa menjadi pilihan terakhir. Hanbali mendorong penggunaan hakam untuk mencoba mendamaikan pasangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut (As-Sadlan, 2004).

Li'an, Dalam mazhab Hanafi mengatakan *li'an* sebagai kesaksian kuat dari suami yang menuduh istrinya melakukan zina, di mana suami harus mengucapkan sumpah sebanyak empat kali jika tuduhan itu adalah benar. Pada sumpah kelima, suami menyatakan siap menerima hukuman Allah apabila berdusta. Namun, *li'an* tidak dianggap sah jika dilakukan dalam pernikahan yang *fasid* (rusak) dan hanya berlaku untuk pernikahan yang sah (Az-Zuhaili, 2011).

Mazhab Maliki menyebut *li'an* sebagai sumpah suami yang sudah baligh dan Muslim, di mana ia menuduh istrinya berzina atau menolak anaknya. Suami harus mengucapkan empat kali sumpah dengan kalimat yang menunjukkan tuduhan tersebut, dan istri juga bersumpah bahwa suaminya berdusta. Jika keduanya melanggar sumpah, mereka akan dikenakan laknat Allah. Mazhab ini juga menekankan bahwa *li'an* hanya berlaku dalam pernikahan yang sah (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam mazhab Syafi'i, *li'an* dianggap sebagai ucapan yang digunakan oleh suami untuk menuduh istrinya mencemari tempat tidurnya. Suami harus mengucapkan empat kali sumpah dengan mengatakan bahwa ia melihat perbuatan zina, diikuti oleh sumpah kelima dengan laknat jika ia berdusta. Istri juga harus bersumpah untuk membela diri. Proses ini berfungsi untuk memutuskan hubungan perkawinan secara permanen (Az-Zuhaili, 2011).

Mazhab Hanbali juga mengakui *li'an* sebagai proses hukum di mana suami menuduh istrinya berzina dengan mengatakan sumpah empat kali, dan diikuti sumpah

kelima yang menyertakan laknat jika ia berbohong. Dalam mazhab ini, *li'an* dapat diterapkan bahkan dalam pernikahan yang fasid, berbeda dengan pandangan Hanafi. Hasil dari *li'an* adalah perceraian permanen antara pasangan tersebut (Az-Zuhaili, 2011).

Secara umum, semua mazhab sepakat bahwa *li'an* adalah prosedur serius yang bertujuan untuk menyelesaikan tuduhan zina dan memutuskan hubungan suami istri secara permanen, serta memiliki dampak hukum yang besar terhadap status pernikahan dan anak-anak pasangan tersebut.

Zhihar, Para ulama bersepakat bahwa *zhihar* adalah perbuatan yang haram dan mereka menganggap tindakan tersebut sebagai dosa. *Zhihar* didefinisikan sebagai menyamakan istri dengan punggung ibu. Namun, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai beberapa isu (Ridwan, 2022).

Pertama, terkait perbandingan istri dengan bagian tubuh ibu selain punggungnya. Menurut mayoritas ulama, hal ini juga dianggap sebagai *zhihar*. Ada pula yang berpendapat bahwa jika istri disamakan dengan bagian tubuh yang haram untuk dilihat, maka itu juga termasuk *zhihar*.

Kedua, terkait perbandingan istri dengan mahram selain ibu, ulama Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal ini juga termasuk dalam kategori *zhihar*. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa menyamakan istri dengan wanita yang haram untuk disetubuhi, seperti istri orang lain atau wanita yang bukan istri, termasuk dalam *zhihar*, juga dianggap *zhihar* bahkan menyamakan istri dengan hewan dalam konteks hubungan seksual pun dianggap demikian.

Ketiga, para ulama berbeda pendapat mengenai *zhihar* yang dilakukan oleh orang kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa *zhihar* dari orang kafir tidak dianggap sebagai *zhihar*.

Taklik talak, Menurut pandangan empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali), jika waktu pengucapan *taklik* talak telah ditentukan, maka pengucapan *taklik* talak dalam suatu pernikahan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh ulama dari mazhab tersebut (Zahro, 2023).

Putusnya Perkawinan Akibat Murtad dalam Pandangan Mazhab Fikih

Istilah murtad berakar dari kata Arab "*radda*," yang secara bahasa mengandung arti kembali ke asal, menolak sesuatu, atau memalingkan diri dari suatu keyakinan (Beni, 2001). Murtad merujuk pada perbuatan keluar atau meninggalkan agama Islam secara sadar, baik dengan memeluk keyakinan agama lain maupun memilih untuk tidak beragama (Azhar, 1990).

Islam dikenal sebagai agama yang memiliki sikap teguh terhadap berbagai aspek ibadah, termasuk kewajiban yang wajib dipenuhi, larangan yang dilarang keras, serta anjuran yang dianjurkan untuk diamalkan. Salah satu manifestasi larangan utama dalam ajaran Islam adalah tindakan murtad, yaitu perpindahan dari keyakinan Islam ke agama lain atau sikap seorang muslim yang secara sadar menyangkal iman setelah sempat memeluknya, yang dianggap sebagai perbuatan buruk dan bentuk pengkhianatan terhadap akidah. Konsep ini menekankan pentingnya kesetiaan terhadap tauhid sebagai fondasi utama keislaman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 8 huruf f, secara tegas melarang perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan dilarang oleh agama mereka masing-masing atau ketentuan hukum lain yang berlaku.

Dengan begitu, salah satu ketentuan penting dalam hukum perkawinan Islam adalah larangan menikah dengan pihak yang berbeda keyakinan agama. Dengan kata lain, ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk memilih pasangan dari kalangan sesama Muslim guna menjaga keselarasan akidah dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam hal putusnya perkawinan akibat murtad, empat imam mazhab utama dalam Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait berbagai isu hukum, kesemuanya secara konsisten mengandalkan dalil-dalil primer dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan utama penetapan hukum.

Mazhab Syafi'i, dalam konteks perkawinan, murtad menyebabkan pembatalan ikatan pernikahan melalui mekanisme *fasakh*. Pendapat ulama membaginya menjadi dua kategori utama: murtad sebelum *dukhul* (sebelum hubungan intim) dan murtad setelah *dukhul* (setelah hubungan intim), dengan ketentuan hukum yang berbeda untuk masing-masing kasus (Muhammad, 1986):

Jika murtad terjadi sebelum hubungan suami-istri (*dukhul*), maka ikatan perkawinan langsung putus secara otomatis dengan hukum talak *ba'in*, sehingga tidak memungkinkan rujuk tanpa akad nikah baru.

Jika murtad terjadi setelah hubungan intim (*dukhul*), status perkawinan ditangguhkan sementara hingga masa *iddah* berakhir, serupa dengan talak *raj'i*.

Mazhab Maliki, murtad mengakibatkan pembatalan ikatan suami-istri melalui hukum *fasakh*. Menurut pandangan beliau, kasus murtad dalam pernikahan ini diklasifikasikan menjadi dua: murtadnya istri dan murtadnya suami, meskipun kedua posisi tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara (Abu Muhammad, 1999):

Jika suami atau istri melakukan murtad, terdapat dua pendapat utama dalam fikih Islam mengenai status perkawinannya. Pendapat pertama menyatakan bahwa ikatan pernikahan putus secara langsung dengan hukum talak *ba'in*, sehingga tidak memungkinkan rujuk tanpa akad baru. Pendapat kedua memberikan penangguhan status perkawinan hingga akhir masa *iddah* mirip talak *raj'i* di mana jika pihak murtad kembali ke Islam sebelum *iddah* selesai, pernikahan tetap sah dan berlanjut.

Mazhab Hanafi, dalam hukum perkawinan Islam, murtad menjadi sebab pembatalan ikatan suami-istri melalui *fasakh*. Menurut pandangannya, kasus murtad ini dikategorikan menjadi dua: murtadnya istri dan murtadnya suami, dengan penjelasan rinci mengenai akibat hukumnya pada masing-masing situasi (Muhammad, 2006):

Kasus murtad istri, jika istri yang melakukan murtad, ikatan perkawinannya langsung putus secara otomatis dengan hukum talak *ba'in*, sehingga tidak mungkin dirujuk tanpa akad nikah baru.

Kasus murtad suami, terdapat dua pendapat utama mengenai status pernikahannya. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan putus seketika melalui *fasakh*. Pendapat kedua memungkinkan pernikahan tetap sah jika suami kembali ke Islam sebelum masa *iddah* berakhir.

Mazhab Hambali, murtad menjadi alasan pembatalan ikatan suami-istri melalui mekanisme *fasakh*. Menurut pandangannya, kasus murtad ini diklasifikasikan menjadi dua kategori: murtad sebelum *dukhul* (sebelum hubungan intim) dan murtad sesudah *dukhul* (setelah hubungan intim), dengan ketentuan hukum spesifik untuk masing-masing situasi (Abdullah, 1999):

Jika murtad terjadi sebelum hubungan suami-istri (*dukhul*), ikatan perkawinan langsung putus secara otomatis dengan hukum talak *ba'in*, sehingga tidak memungkinkan rujuk tanpa akad nikah baru.

Apabila murtad dilakukan setelah *dukhul*, terdapat dua pendapat utama. Pendapat pertama menyatakan perkawinan putus seketika dengan talak *ba'in*, analog dengan kasus pernikahan haram seperti saudara sepersusuan yang baru terungkap setelah pernikahan. Pendapat kedua memberikan penangguhan hingga akhir masa *iddah* (mirip talak *raj'i*); jika pihak murtad kembali ke Islam sebelum *iddah* selesai, pernikahan tetap sah, tetapi jika tidak, putus permanen dengan talak *ba'in*.

Keempat imam mazhab utama mengklasifikasikan dampak murtad dalam perkawinan dengan pendekatan berbeda, seperti berdasarkan pihak suami/istri atau waktu sebelum/sesudah *dukhul*. Meski demikian, kesimpulan akhir mereka seragam, yaitu memberikan kesempatan taubat kepada yang murtad hingga masa *iddah* berakhir, sehingga status pernikahan tetap sah jika kembali ke Islam.

Kesimpulan

1. Perkawinan dalam berbagai perspektif memiliki makna yang mendalam. Perkawinan, berasal dari kata *zawwaja* dan *nakaha* yang berarti menggabung dua orang menjadi pasangan. Dalam Islam, perkawinan disebut nikah, yaitu sebuah perjanjian yang mengikat pria dan wanita sebagai pasangan dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran agama. Perkawinan digunakan sebagai akad yang kuat untuk menciptakan keluarga yang berisi kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan.
2. Perkawinan menurut Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga yang bersih dan terhormat, serta tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenteraman, kasih, dan perhatian antara suami dan istri. QS. An-Nur ayat 32 dan QS. Ar-Rum ayat 21, mendorong umat Islam untuk menikah dan menegaskan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah yang membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Hadis juga menegaskan bahwa nikah adalah sunnah Rasul yang harus diikuti.
3. Putusnya perkawinan dalam Islam melalui perceraian atau yang disebut talak. Perceraian memiliki berbagai bentuk dan aturan yang berbeda menurut masing-masing mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali). Selain talak, ada mekanisme lain seperti *fasakh* (pembatalan pernikahan), *khulu'* (perceraian yang diajukan oleh istri dengan pemberian ganti rugi.), *ila'* (sumpah suami untuk tidak berhubungan badan), *syiqaq*, *li'an*, *zhihar* (menyerupakan istri dengan ibunya) dan taklik talak (perceraian tergantung pada syarat). Masing-masing mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai hukum, prosedur, dan situasi di mana bentuk-bentuk perceraian ini berlaku.
4. Secara keseluruhan, empat mazhab besar (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) sepakat bahwa murtadnya salah satu pihak dalam pernikahan menyebabkan batalnya ikatan perkawinan melalui mekanisme *fasakh*. Jika murtad terjadi sebelum hubungan intim (*qabla al-dukhul*), pernikahan dinyatakan putus seketika tanpa masa *iddah*. Namun, jika terjadi setelah hubungan intim (*ba'da al-dukhul*), status pernikahan ditangguhkan hingga masa *iddah* berakhir; hal ini bertujuan memberikan kesempatan bagi pihak yang murtad untuk kembali ke ajaran Islam (bertaubat) agar ikatan pernikahan dapat terselamatkan dan berlanjut tanpa perlu akad baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amelia, Tiaa. (2024). Bagaimana Penjelasan Talak Menurut Empat Imam Mazhab?. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/amelia-tia/bagaimana-penjelasan-talak-menurut-empat-imam-mazhab-231CnfP4CZ6/4>
- Al-Qayrawani, Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdurrohman Abu Zaid. (1999). *Al-Nawadir Wa Al-Ziyadat Ala Ma Fi Al-Mudawanah Min Ghoirih Min Al-Ummabat*. Beirut: Dar Al-Gorb Al-Islami.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghonim. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Al-Saibani, Muhammad Al-Hafidh Abu Abdullah bin Al-Hasan. (2006). *Kitab Al-Atsar*. Kairo: Dar Al-Salam.
- As-Syafi'I, Muhammad bin Idris. (1986). *Al-Umm*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Al-Turki, Abdullah ibn Abd al-Muhsin. (1999). *Al-Muqni*. Beirut: Dar Al-Kutub.
- Azhar, Ahmad. (1997). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2008). *Alfiqbul Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Darl fikr: Damaskus.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz x. Jakarta: Darul Fikir.
- Bakry, Kasman, dkk. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413-431 <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- Basyir, Azhar. (1990). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum.
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dian A, Yolanda Tresna, Saharuddin, dan Muh. Akbar Fhad Syahril. (2023). Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 180-188 <https://orcid.org/0000-0001-6171-4275>
- Ekayanti, Sri & M. S. Ridwan. (2020). Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam). *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, no. 3, 388-389 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914>
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fiqram, Muh. (2020). Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan. *Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar*, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18617/1/MUH.%20FIQRAM_10300116129.pdf
- Hadikusuma, Hilman. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2011). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *JURNAL CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 2(2), 111-122 <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasoha, A. M. Mustain, A, N. Atqiya, A. D. Putri & N. L. Ni'ma. (2024). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 38-52

<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>

- Novitasari, C. N., D. Latifiani & R. Arifin. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322-341 <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Ridwan, Andi, Saude, Rusdin. (2022). Konsep Zhihar dalam Pandangan Hukum Islam. *Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, no. 1, 323-328 <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1092/652>
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, K. Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santosa, Puji. (2015). *Metodologi Penelitian Sastra: Paradigma, Proposal, Pelaporan, dan Penerapan*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yanggo, Huzaimah Tahido. (2005). *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa.
- Zahro, Shofi Farhatun. (2023). Taklik Talak: Analisis Terhadap Empat Mazhab Fikih. *Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/47923/19421113.pdf?sequence=1&isAllowed=y>